



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

RIF'AN, Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 09 September 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Supriyadi No. 722 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 05 Desember 2023 tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl tanggal 05 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 Desember 2023, Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Desember 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 05 Desember 2023 dibawah Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3375-LT-14062021-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018** sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/036/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ibu pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;
4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ibu pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018** sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/036/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon membacakan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375010909790022 atas nama **RIF'AN**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375013012110007 atas nama kepala keluarga **RIF'AN**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindukcapil Kota Pekalongan tertanggal 11 Mei 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3375-LT-14062021-0016 atas nama **RIF'AN** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Duplikat Nomor 474.3/036/X/2023 atas nama **SUPARTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot tertanggal 18 Oktober 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 400.7.22.1/546 atas nama **SUPARTI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot tertanggal 04 Desember 2023, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/544 atas nama **SUPARTI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot tertanggal 04 Desember 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah yang dibuat oleh **NUR HIKMAH** (Kakak Pemohon) serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Jenggot tertanggal 31 Oktober 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris **ABDULLAH**, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot dengan Nomor: 474.2/025 tertanggal 01 November, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. **Saksi Subiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **RIF'AN**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Supriyadi No. 722 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon adalah anak Laki-laki dari Ayah **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Sutresna, 2. Sofiatun, 3. Misrocha, 4. Nur Khikmah dan 5. Rif'an;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dari Bapak **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI** yang bernama Sutresna sudah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama Nela Silvia Aizah dan Nurul Nazila Rahma;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah Pemohon yang bernama **ABDULLAH** sudah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1994;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI**;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018**;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pembagian waris dan untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Taufik, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama **RIF'AN**;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Supriyadi No. 722 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak Laki-laki dari Ayah **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI**;
- Bahwa setahu Saksi, dari Pernikahan Bapak **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama 1. Sutresna, 2. Sofiatun, 3. Misrocha, 4. Nur Khikmah dan 5. Rif'an;
- Bahwa setahu saksi anak pertama dari Bapak **ABDULLAH** dan Ibu **SUPARTI** yang bernama Sutresna sudah meninggal dunia dan mempunyai anak yang bernama Nela Silvia Aizah dan Nurul Nazila Rahma;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah Pemohon yang bernama **ABDULLAH** sudah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1994;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI**;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018**;
- Bahwa karena kekurangan pengetahuan Pemohon, maka Pemohon belum mencatatkan akta kematian Ibu Pemohon ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pembagian waris dan untuk tertib administrasi serta kepentingan keluarga dikemudian hari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny di catat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar mengeluarkan suatu penetapan untuk Menetapkan Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama **RIF'AN** dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Supriyadi No. 722 B RT. 001 / RW. 005, Kelurahan Tirta, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Subiyanto dan Saksi Taufik yang sebelum memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-7 dan P-8 dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan diperoleh fakta Bahwa benar Pemohon adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri **ABDULLAH** dan **SUPARTI**;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ibu Pemohon yang bernama **SUPARTI** ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah: kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-7 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **SUPARTI** merupakan Ibu Kandung dari Pemohon yang telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar **SUPARTI** lahir dipekalongan pada tanggal 10 Juni 1950 dan semasa hidupnya pernah tinggal di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar adalah Ibu **SUPARTI** Isteri dari bapak **ABDULLAH (Almh)**;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, P-7 dan P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri **ABDULLAH** dan **SUPARTI**, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian Ibu **SUPARTI** kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penetapan Pengadilan atas kematian Ibu Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat petitum permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Ibu pemohon bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jenggot Gang 4 RT. 005 / RW. 011 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **22 Maret 2018** sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/036/X/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan tertanggal 18 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PKI tanggal 05 Desember 2023 penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.
S.H.

Muhammad Dede Idham,

Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp 75.000,00
- B. Panggilan : Rp.-

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. PNBP	: Rp 10.000,00
- B. Sumpah	: Rp 40.000.00
- B. Materai	: Rp 10.000,00
- <u>B. Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)